



Akhd **SYIRKAH INAN**

Yudha Adhyaksa

Syirkah Inan

Syirkah Inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan masing-masing Syarik memberikan kontribusi modal dan sekaligus mengelola Syirkah yang dibentuk.

Inilah solusi permodalan yang adil karena meminimalisir resiko kedua belah pihak

Jika Anda mengalami situasi dibawah ini, maka sebaiknya Anda mulai bersyirkah Inan

- Ingin bisnis melejit ? Seleksilah calon syarik, pilih yang benar ahli agar langkah ringan
- Ingin menggandeng mitra untuk menambah modal dan melengkapi keahlian
- Ingin mitra yang rela bekerja keras dan siap berbagi kerugian ? Berilah keseriusannya dengan menyediakan modal



Pemodal & Pengelola



Body
Syirkah Inan



Pemodal & Pengelola

Permasalahan : Banyak orang yang tahu ilmunya, namun pada saat terjun membuat Akad secara nyata masih bingung. Oleh karena itu kami akan berikan Template Akad Mudharabah agar bisa langsung Anda pakai.

Inshaallah aman, karena berdasarkan dari pelatihan yang diampu oleh Asatidz yang ahli dalam Fiqh Muamalah

Template Syirkah Inan



AKAD SYIRKAH INAN



Pada hari ini, _____ tanggal, _____, bulan _____ bertempat di _____, telah terjadi kesepakatan kerjasama berupa Syirkah Inan untuk usaha _____, yang terdiri dari _____ peserta Syirkah yaitu :

1. Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat :

No. KTP :

Bertindak sebagai Pemodal dan Pengelola yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat :

No. KTP :

Bertindak sebagai Pemodal dan Pengelola yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat mengenai hal-hal dibawah ini :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Syirkah Inan adalah Syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan masing-masing Syarik memberikan andil modal dan sekaligus mengelola Syirkah yang dibentuk.
2. Akad Syirkah Inan harus dilakukan melalui ijab dan qabul antara pihak-pihak yang berakad dan didalamnya harus jelas aktivitas finansial atau usaha yang disepakati.
3. Akad Syirkah Inan harus dilakukan melalui ijab dan qabul antara pihak-pihak yang berakad, dan di dalamnya harus jelas aktivitas finansial atau usaha yang disepakati.
4. Tanggungjawab dalam pengelolaan Syirkah adalah bersama-sama tanpa ada perbedaan. Dalam praktek menjalankan Syirkah dimungkinkan adanya pembagian tugas diantara para pengelola, meski secara tanggungjawab mereka tetap sama.
5. Dalam Syirkah terkandung asas amanah dan wakalah dimana diantara para Syarik saling mengamanahkan dan mewakilkan. Karena itu keputusan yang dibuat oleh salah seorang pengelola tidak boleh dianggap sebagai keputusan personal tetapi secara syar'i merupakan keputusan Syirkah atau para pengelola.

6. Jangka waktu Syirkah adalah jangka waktu yang disepakati oleh para Syarik ketika akad untuk berlangsungnya kerjasama usaha tersebut dimana pada akhir jangka waktu itu bisa dilakukan peninjauan ulang secara total atau sebagian terhadap akad Syirkah untuk kemudian bisa dilanjutkan kembali baik tanpa atau disertai perubahan isi akad, atau akad Syirkah tersebut dibubarkan. Dalam semua itu disertai dengan penghitungan rugi laba dan pembagian keuntungan.
7. Selama jangka waktu Syirkah itu dimungkinkan untuk disepakati untuk dibagi dalam periode yang lebih pendek untuk penghitungan rugi laba dan pembagian keuntungan, dan Syirkah terus berjalan tanpa perlu diperbarui akadnya.
8. Akad Syirkah termasuk akad yang tidak mengikat kedua pihak dalam arti masing-masing pihak boleh membatalkan akad sesuai keinginannya tanpa bergantung kepada persetujuan pihak lain. Namun jika pembatalan itu minimal diduga kuat akan mendatangkan dharar kepada pihak lainnya, maka pembatalan itu sesuai kaedah dharar tidak boleh dilakukan.
9. Jika salah seorang Syarik mundur, maka harus dilakukan penghitungan rugi laba dan pembagian keuntungan. Selanjutnya Syirkah bisa dilanjutkan untuk para Syarik yang tidak mengundurkan diri tanpa harus dilakukan akad baru, hanya saja perlu dilakukan penyesuaian yang diperlukan misalnya dalam hal komposisi modal dan besaran sharing keuntungan dikarenakan berkurangnya Syarik dari jumlah semula sehingga berkonsekuensi terjadi perubahan pada jumlah dan komposisi modal dan besaran sharing keuntungan.
10. Modal Syirkah bisa berupa uang atau harta selain uang. Jika berupa harta selain uang maka pada saat akad harus ditentukan nilai nominalnya sehingga bisa dilebur dengan modal keseluruhan menjadi satu kesatuan. Modal tersebut harus diserahkan pada saat akad, tidak boleh diutang.
11. Selama berlangsungnya Syirkah dimungkinkan dilakukan perubahan klausul akad, perubahan modal, besaran sharing keuntungan, dan masuknya Syarik baru, tentu dengan disertai perubahan dan penyesuaian yang diperlukan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP USAHA

1. Usaha Syirkah Inan ini bergerak dibidang_____
2. Pengembangan jenis usaha baru atau perluasan ruang lingkup usaha akan ditentukan melalui keputusan bersama para Syarik.

PASAL 3

PENGELOLA DAN PENGELOLAAN SYIRKAH

1. Para Syarik sebagai satu kesatuan dan secara bersama mengelola Syirkah.
2. Para Syarik memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengelolaan Syirkah
3. Pengelola Syirkah menyepakati pembagian tugas sebagai berikut :

PARA PIHAK	TUGAS	RINCIAN TUGAS
PIHAK PERTAMA		
PIHAK KEDUA		

PASAL 4 PENYERTAAN MODAL

1. Modal awal Syirkah Inan ini adalah berupa uang senilai _____ yang berasal dari PARA PIHAK dengan perincian penyetoran modal masing masing adalah sebagai berikut :

No	Nama	Setoran Modal
1		
2		
3		
4		
	Jumlah	

2. Modal yang akan dikelola dalam usaha ini harus diserahkan pada saat Akad Syirkah Inan ini ditandatangani.

3. Pengembalian modal dilakukan sebelum pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan keuangan serta mengutamakan kepentingan konsumen.

PASAL 5 PEMBAGIAN LABA RUGI

1. Pembagian keuntungan/profit hasil usaha Syirkah Inan ini dibagikan kepada para Syarik berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
2. PARA PIHAK telah sepakat bahwa persentase/porsi pembagian keuntungan usaha Syirkah Inan ini adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA mendapatkan porsi sebesar _____ persen sesuai porsi dari besarnya modal yang disetorkan.
 - b. PIHAK KEDUA mendapatkan porsi _____ persen. Porsi pembagian keuntungan untuk Pengelola dari Para Syarik adalah sebesar _____

3. Pembagian kerugian dalam Syirkah Inan ini dilakukan berdasarkan ketentuan syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Kerugian finansial ditanggung oleh PARA PIHAK selaku Pemodal sesuai dengan komposisi modal masing-masing.
- b. Kerugian non finansial, seperti tenaga, waktu dan pikiran, ditanggung oleh PARA PIHAK selaku Pengelola.

PASAL 6

JANGKA WAKTU SYIRKAH

1. PARA PIHAK telah menyepakati jangka waktu Syirkah Inan berlaku sejak ditandatanganinya akad Syirkah Inan ini sampai dengan proyek selesai.
2. Pada saat berakhirnya jangka waktu akad Syirkah ini dimungkinkan untuk:
 - a. Dilakukan peninjauan ulang terhadap klausul-klausul Akad Syirkah Inan ini baik secara total atau sebagian untuk kemudian Syirkah Inan ini bisa dilanjutkan kembali baik tanpa atau disertai perubahan isi akad.
 - b. Dilakukan pembubaran Syirkah.

PASAL 7

PENGUNDURAN DIRI SYARIK ATAU PENAMBAHAN SYARIK BARU

1. Selama berlangsungnya akad Syirkah Inan ini, Syarik tidak boleh mengundurkan diri tanpa persetujuan PARA PIHAK.
2. Dalam hal ada sebagian Syarik mengundurkan diri maka:
 - a. Perhitungan laba rugi, pembagian keuntungan dan pengembalian modal dilakukan pada akhir periode dimana Syarik mengundurkan diri. Hal itu untuk kemudahan manajemen Syirkah khususnya dari sisi keuangan.
 - b. Syirkah Inan ini akan terus dilanjutkan untuk para Syarik yang tidak mengundurkan diri disertai penyesuaian yang diperlukan terutama dalam hal komposisi modal dan porsi pembagian keuntungan, kecuali jika para Syarik memutuskan lain (pembubaran Syirkah).
3. Selama berlangsungnya Syirkah Inan ini dimungkinkan adanya penambahan modal atau peningkatan andil modal oleh PARA PIHAK.
4. Selama berlangsungnya Syirkah Inan ini dimungkinkan terjadinya masuknya Syarik baru atas persetujuan semua Syarik dengan disertai penyesuaian yang diperlukan khususnya dalam hal komposisi modal dan porsi pembagian keuntungan.

PASAL 8
PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Jika perselisihan antara PARA PIHAK tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagai yang dipercaya untuk memberikan jalan keluar.

PASAL 9
LAIN-LAIN

1. Akad ini dibuat PARA PIHAK dalam keadaan sadar tanpa tekanan pihak manapun.
2. Dokumen ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Masing-masing salinan dipegang oleh setiap orang Syarik.

Pihak Yang Bersyirkah

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pemodal & Pengelola

Pemodal & Pengelola

Saksi-saksi :

Saksi 1

Saksi 2